

Muhammad Rizky

JCHI

 Quick Submit Quick Submit Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3456725791

Submission Date

Jan 13, 2026, 6:15 PM GMT+7

Download Date

Jan 13, 2026, 6:17 PM GMT+7

File Name

NEW_TEMPLATE_JCHI_-_2025_2_1.docx

File Size

69.0 KB

13 Pages

3,589 Words

24,790 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 13%  Internet sources
- 13%  Publications
- 5%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 13% Internet sources
- 13% Publications
- 5% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	Universitas Muhammadiyah Palembang		1%
2	Internet		
	jurnal.iainpalu.ac.id		1%
3	Internet		
	jurnal.staim-probolinggo.ac.id		<1%
4	Internet		
	e-journal.uingusdur.ac.id		<1%
5	Internet		
	journal.amikveteran.ac.id		<1%
6	Internet		
	mail.shariajournal.com		<1%
7	Internet		
	ejournal.warunayama.org		<1%
8	Internet		
	jptam.org		<1%
9	Publication		
	Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Syahriati Fakhriah. "Pluralisme Huk...		<1%
10	Internet		
	repository.ulb.ac.id		<1%
11	Publication		
	Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, Alfian Qodri Azizi. "Kritik Maqashid Syari'ah ...		<1%

12	Publication	Wibowo, Adi. "Konseptualisasi At-Takāmul At-Takayyufi Dalam Pendidikan Moder...	<1%
13	Publication	Nurahmad Nurahmad, Marilang Marilang, Musyfikah Ilyas. "Produk Hukum Isla...	<1%
14	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
15	Student papers	Universitas PGRI Semarang	<1%
16	Internet	ojs.diniyah.ac.id	<1%
17	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
18	Publication	Fenni Febiana, Yassir Hayati. "Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup yang Ide...	<1%
19	Internet	pusdikra-publishing.com	<1%
20	Internet	www.ranahriau.com	<1%
21	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
22	Internet	docplayer.info	<1%
23	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
24	Internet	e-libfasya.blogspot.com	<1%
25	Publication	Ananda Rizqi Firmansyah, Saifuddin Zuhri. "Strategi Pemasaran Potokita di TikTo...	<1%

26	Publication	Farhan Lutfi Farhan Lutfi. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi "Marriage I...	<1%
27	Internet	jurnal.iuqibogor.ac.id	<1%
28	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
29	Internet	www.grafikanews.com	<1%
30	Internet	www.jurnal-adaikepri.or.id	<1%
31	Internet	www.scribd.com	<1%
32	Internet	zadoco.site	<1%
33	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
34	Internet	ejournal.stismu.ac.id	<1%
35	Internet	fathurrohmanpaif.wordpress.com	<1%
36	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
37	Internet	jurnal.iainponorogo.ac.id	<1%
38	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
39	Internet	zombiedoc.com	<1%

40	Publication	Apriansyah, Farah Batrisyia Binti Mohd Ridzwan, Pramudya Wisesha. "Analisis P...	<1%
41	Publication	Fathullah, B. Syafuri, Ahmad Hidayat. "The Perspective of Fiqh Maxims and Their ...	<1%
42	Publication	Windi Aimar Noersy, Ali Khosim, Yayan M Royani. "Sanksi Pidana Terhadap Pela...	<1%
43	Publication	Zakiyyah, Akrimni Nur. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan ...	<1%



Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Suaib Lubis

Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM) Langkat

Alang Sidek

Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM) Langkat

Alamat: Jalan Syekh M. Yusuf No. 24, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20853

Korespondensi penulis: lubissuaib84@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze in depth the implementation of maqashid syariah in family law regulations in Indonesia by examining the dialectical relationship between Islamic legal normativity and the social reality of contemporary Muslim society. The research method used is qualitative library research with a content analysis approach to various national regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and religious court decisions. The results of the study show that normatively, family law regulations have reflected the main values of maqashid sharia, such as protection of religion (hifz ad-din), offspring (hifz an-nasl), and honor (hifz al-'ird). However, in the context of social reality, the application of these values still faces serious challenges such as low legal awareness, patriarchal bias, and high rates of child marriage. This article emphasizes the importance of transforming the family law paradigm from a legalistic orientation to a substantive approach based on maqashid syariah to ensure justice, benefit, and social equality in Indonesian Muslim society. Translated with DeepL.com (free version)*

Keywords: *Maqashid Sharia, Islamic Family Law, Regulation, Normativity, Social Reality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi maqashid syariah dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia dengan menelaah relasi dialektis antara normativitas hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi terhadap berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi hukum keluarga telah mencerminkan nilai-nilai utama maqashid syariah seperti perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), keturunan (hifz an-nasl), dan kehormatan (hifz al-'ird). Namun, dalam konteks realitas sosial, penerapan

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Suaib Lubis, lubissuaib84@gmail.com

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran hukum, bias patriarkis, dan praktik pernikahan anak yang masih tinggi. Artikel ini menegaskan pentingnya transformasi paradigma hukum keluarga dari orientasi legalistik menuju pendekatan substantif berbasis maqashid syariah untuk menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, Regulasi, Normativitas, Realitas Sosial.

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam struktur hukum nasional Indonesia karena menjadi fondasi utama bagi pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan. Di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum keluarga dituntut untuk tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga berperan sebagai sarana perlindungan moral dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, maqashid syariah sebagai tujuan fundamental dari hukum Islam menawarkan paradigma normatif yang berorientasi pada keseimbangan antara nilai ilahiah dan kebutuhan manusiawi. Namun demikian, permasalahan muncul ketika norma ideal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. (Lubis et al., 2025)

Secara historis, hukum keluarga di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku secara nasional. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen legal yang menampung aspirasi syariat Islam dan konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Namun, praktik sosial seperti tingginya angka perceraian, fenomena pernikahan dini, dan ketimpangan peran gender menunjukkan adanya jarak antara idealitas hukum dan kenyataan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas kehidupan modern. (Nursyamsiah, 2025)

Tantangan utama dalam implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga adalah ketegangan antara teks hukum dan konteks sosial. Di satu sisi, norma hukum berupaya menjaga prinsip-prinsip moral Islam seperti kesucian keluarga, kehormatan, dan keturunan. Namun di sisi lain, realitas sosial menuntut adanya fleksibilitas hukum agar dapat mengakomodasi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Di

sinilah pentingnya mengkaji ulang orientasi hukum keluarga agar tidak hanya menjadi perangkat legalistik, tetapi juga reflektif terhadap prinsip kemaslahatan (masalah mursalah). (Febrianti et al., 2025)

Dalam perspektif epistemologis, maqashid syariah mengajarkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Pemahaman terhadap teks hukum harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembacaan hukum keluarga dalam bingkai maqashid syariah memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan aspek teologis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk meninjau sejauh mana regulasi hukum keluarga di Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah dan bagaimana kesenjangan antara normativitas dan realitas sosial dapat dijembatani melalui pendekatan hukum yang substantif. (Yusman et al., 2025)

Konsep maqashid syariah secara etimologis berarti tujuan atau maksud dari disyariatkannya hukum Islam. Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi lima unsur fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, maqashid ini tercermin dalam perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, serta kesejahteraan anak. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem statis, melainkan mekanisme sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. (Hasibuan & Lubis, 2025)

Pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda memperluas cakupan maqashid menjadi lebih sistemik dan dinamis. Menurut Auda, maqashid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai metodologi berpikir hukum Islam yang menghubungkan norma dengan realitas sosial. Pendekatan ini menuntut adanya reinterpretasi hukum keluarga agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai esensial syariah. Dalam konteks Indonesia, maqashid dapat dijadikan sebagai fondasi epistemologis untuk mereformasi hukum keluarga yang masih cenderung legalistik dan patriarkal. (Fitriawati & Rindaningsih, 2025)

Teori maqashid juga menolak dikotomi antara syariat dan maslahat. Kemaslahatan bukanlah nilai eksternal, melainkan inti dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau regulasi hukum keluarga harus diuji berdasarkan sejauh mana ia

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

mendukung perlindungan terhadap maqashid dasar. Misalnya, kebijakan menaikkan batas usia minimal pernikahan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi juga implementasi prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dari dampak negatif pernikahan dini. (Maulida & Hasanah, 2025)

Di sisi lain, teori hukum keluarga Islam dalam konteks sosial menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat. Dalam hal ini, maqashid syariah harus diterjemahkan dalam konteks lokal yang pluralistik dan dinamis. Pendekatan ini menuntut adanya rekonstruksi hukum Islam yang bersifat kontekstual dan partisipatif, di mana hukum keluarga tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga mengakar secara sosial. Dengan demikian, maqashid dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks hukum dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan tema maqashid syariah dan hukum keluarga Islam. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan isu perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada identifikasi nilai-nilai maqashid dalam norma hukum. Peneliti mengklasifikasikan data menjadi dua dimensi utama: normativitas hukum dan realitas sosial. Normativitas hukum mencakup analisis terhadap teks regulasi, sedangkan realitas sosial dianalisis melalui temuan penelitian terdahulu, laporan lembaga peradilan, serta data statistik nasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai kesesuaian antara idealitas hukum dan penerapannya di lapangan.

Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Selain itu, validitas interpretasi dijaga dengan menerapkan prinsip hermeneutika hukum

Islam yang mempertimbangkan aspek teks (nash), konteks (waqi'), dan tujuan hukum (maqashid). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan aplikatif dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Normativitas dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Secara normatif, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dibangun di atas fondasi moral dan nilai-nilai syariah yang terinstitusionalisasi dalam dua sumber hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara norma-norma syariah dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan hukum keluarga Islam sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal regulasi tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), dan keturunan (hifz an-nasl). Misalnya, ketentuan mengenai keharusan pernikahan dicatat secara resmi tidak hanya memiliki implikasi administratif, tetapi juga dimaksudkan untuk menjaga kesucian lembaga keluarga dan memastikan legitimasi hukum terhadap keturunan yang dilahirkan. (Darna, 2021)

Namun, perlu diakui bahwa norma-norma ideal tersebut seringkali bersifat tekstual dan belum sepenuhnya dioperasionalisasikan secara substansial dalam praktik sosial. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, misalnya, masih banyak dipahami secara patriarkis, sehingga substansi keadilan yang menjadi ruh maqashid syariah belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum yang bersifat normatif tidak serta merta menjamin keadilan substantif tanpa adanya interpretasi kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (masalah insaniyyah). (Jauhari, 2024)

Selain itu, regulasi yang ada sering kali bersifat reaktif terhadap perubahan sosial. Misalnya, revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia minimal menikah dilakukan setelah muncul tekanan publik akibat maraknya praktik pernikahan anak. Meskipun perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan hifz an-nasl dan hifz al-'aql, mekanisme implementasinya masih terbatas pada dimensi formal hukum. Padahal, dalam perspektif maqashid, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

sebatas penetapan usia, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, ekonomi, dan spiritual pasangan yang menikah. (Wahyu et al., 2024)

Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mengadaptasi norma syariah ke dalam sistem hukum nasional. Namun, KHI sendiri sering dikritik karena masih bersifat konservatif dalam beberapa aspek, seperti ketentuan poligami yang masih memberi ruang luas bagi laki-laki, meskipun secara normatif mensyaratkan keadilan. Dalam konteks maqashid, keadilan gender seharusnya menjadi prinsip utama yang menjiwai seluruh pasal hukum keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hukum keluarga di Indonesia telah mengandung nilai-nilai maqashid, penerapannya masih memerlukan pendekatan hermeneutis yang lebih progresif agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. (Tohari & Kholish, 2020)

Dengan demikian, dimensi normativitas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikatakan telah memiliki fondasi teologis yang kuat, tetapi belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan maqashid secara praksis. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana teks-teks hukum yang bersifat statis dapat dihidupkan melalui interpretasi dinamis yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat Muslim Indonesia yang pluralistik. (Suhaili, 2025)

Kesenjangan antara Normativitas Hukum dan Realitas Sosial, Kesenjangan antara normativitas hukum dan realitas sosial merupakan isu sentral dalam implementasi maqashid syariah di Indonesia. Secara ideal, hukum keluarga Islam diharapkan dapat menjadi instrumen sosial yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memperkuat institusi keluarga. Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian empiris menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara tujuan hukum dan kenyataan di lapangan. Misalnya, angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa hukum formal belum mampu mencegah disintegrasi rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat. (Amsyari, 2022)

Salah satu faktor penyebab kesenjangan ini adalah adanya kontradiksi antara nilai-nilai hukum yang bersifat universal dengan tradisi lokal yang patriarkis. Banyak masyarakat masih menafsirkan hukum keluarga berdasarkan adat dan kebiasaan, bukan

9 berdasarkan prinsip maqashid yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Contohnya dapat ditemukan pada praktik poligami dan pernikahan dini yang masih berlangsung di beberapa daerah meskipun telah dilarang atau dibatasi secara hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berhadapan dengan teks, tetapi juga dengan struktur sosial dan budaya yang kompleks. (Al Maliki, 2021)

32 Lebih dari itu, lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum juga memperdalam jurang antara normativitas dan realitas. Banyak pasangan menikah tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang dan KHI. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip hifz an-nafs dan hifz al-'ird sering terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak ekonomi istri. Jika maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap martabat manusia, maka lemahnya pengetahuan hukum merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan maqashid tersebut secara praktis. (Puspitasari et al., 2025)

11 11 Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktural. Banyak kasus perceraian disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan semata-mata karena perbedaan prinsip. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, maqashid syariah seharusnya berfungsi sebagai paradigma sosial yang komprehensif tidak hanya mengatur hukum formal, tetapi juga mengarahkan kebijakan sosial yang memperkuat kesejahteraan keluarga. (Masnun & Apipuddin, 2020)

12 Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan realitas bukanlah sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari belum terintegrasinya maqashid syariah dalam kesadaran sosial dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, implementasi maqashid perlu melibatkan strategi interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, pendidikan, ekonomi, dan budaya agar hukum keluarga Islam benar-benar berfungsi sebagai sistem sosial yang adaptif dan solutif. (Arkan, 2025)

37 Faktor Penghambat Implementasi Maqashid Syariah, Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai faktor penghambat yang kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, maupun epistemologis. Secara struktural, sistem peradilan agama masih terbatas pada penyelesaian kasus-kasus hukum formal, sementara peran edukatif dan preventif terhadap masyarakat belum maksimal.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Keterbatasan sumber daya hakim dan minimnya integrasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial menjadikan maqashid syariah sulit terinternalisasi secara menyeluruh dalam sistem hukum keluarga nasional. (Imawan & A'yun, 2022)

Faktor kultural juga memiliki peran signifikan. Budaya patriarki yang masih dominan di sebagian besar wilayah Indonesia seringkali menghambat tercapainya keadilan gender yang menjadi salah satu tujuan maqashid. Banyak perempuan masih ditempatkan sebagai subjek sekunder dalam relasi rumah tangga, yang menyebabkan hak-hak mereka sering diabaikan dalam proses hukum. Paradigma sosial semacam ini tidak hanya mempersulit penerapan hukum yang adil, tetapi juga mengaburkan makna kemaslahatan yang hendak dicapai oleh maqashid. (Haris et al., n.d.)

Selain itu, faktor epistemologis juga menjadi hambatan serius. Pendekatan hukum Islam di Indonesia masih cenderung tekstual dan formalistik, sehingga nilai-nilai maqashid yang bersifat universal belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses legislasi maupun interpretasi hukum. Dalam konteks ini, dibutuhkan paradigma hukum yang lebih kontekstual dan reflektif sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Pendekatan systems thinking dalam maqashid menuntut adanya integrasi antara nilai, konteks, dan tujuan hukum, bukan sekadar penegakan teks secara literal. (Firdawaty, 2016)

Faktor lainnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga tidak memahami prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, sehingga hukum kehilangan daya regulatifnya. Misalnya, dalam kasus perceraian atau pernikahan dini, masyarakat sering mengambil keputusan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan pertimbangan maqashid. Padahal, maqashid al-shariah menuntut setiap keputusan hukum untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh. (Thahir, 2015)

Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan implementasi maqashid syariah harus dilakukan secara sistematis dan berlapis. Reformasi hukum saja tidak cukup tanpa adanya transformasi budaya dan pendidikan hukum yang progresif. Maqashid harus dihadirkan tidak hanya dalam ranah teks hukum, tetapi juga dalam kesadaran sosial, kebijakan publik, dan sistem pendidikan agar menjadi paradigma hidup yang

membimbing perilaku hukum masyarakat Muslim Indonesia. (Prihastama & Ahmad, 2024)

Reorientasi Paradigma Hukum Keluarga Berbasis Maqashid Syariah, Untuk mengatasi kesenjangan antara normativitas dan realitas sosial, diperlukan reorientasi paradigma hukum keluarga yang berbasis maqashid syariah. Paradigma ini menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan, tetapi sebagai instrumen sosial yang berfungsi menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, maqashid menjadi kerangka konseptual yang mampu menghubungkan nilai-nilai teologis dengan kebutuhan sosial masyarakat. Prinsip jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsadah (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan) harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan hukum keluarga. (Abshar, 2021)

Reorientasi ini dapat dimulai dari proses legislasi hukum Islam yang lebih partisipatif dan berbasis riset sosial. Pemerintah dan otoritas keagamaan perlu melibatkan akademisi, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hukum keluarga. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya perspektif hukum, tetapi juga menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan sosial dan nilai-nilai maqashid. (Hidayat, 2024)

Selain itu, reformasi sistem pendidikan hukum Islam juga penting untuk memastikan bahwa calon hakim, advokat, dan ulama memahami maqashid tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai paradigma berpikir. Pendidikan hukum Islam harus diarahkan pada pembentukan maqashid-oriented mindset yang menekankan keseimbangan antara teks, konteks, dan tujuan hukum. Dengan demikian, aparat hukum dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. (Noer, 2018)

Terlebih lagi, integrasi maqashid dalam kebijakan sosial dan ekonomi juga diperlukan untuk memperkuat institusi keluarga. Misalnya, kebijakan perlindungan perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah. Pendekatan ini menjadikan maqashid bukan sekadar teori hukum, melainkan kerangka etik yang menuntun kebijakan publik menuju keadilan dan kemaslahatan.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Dengan demikian, reorientasi paradigma hukum keluarga berbasis maqashid syariah bukan hanya tuntutan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menciptakan masyarakat Muslim yang berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Ketika maqashid dijadikan fondasi dalam seluruh aspek regulasi dan kehidupan sosial, maka hukum keluarga Islam di Indonesia akan benar-benar menjadi instrumen peradaban yang hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara normatif hukum keluarga di Indonesia telah mengandung nilai-nilai maqashid syariah, implementasinya masih terbatas oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan tafsir dalam penerapan hukum keluarga, terutama dalam isu-isu seperti pernikahan anak, poligami, dan perceraian. Secara normatif, regulasi hukum keluarga telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kemaslahatan keluarga. Namun, pada tingkat praksis, penerapan nilai-nilai tersebut seringkali dihadapkan dengan realitas sosial yang kompleks, seperti ketimpangan gender, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum masyarakat Muslim.

Secara lebih mendalam, kesenjangan antara idealitas maqashid syariah dan realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, melainkan perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam banyak kasus, norma hukum yang berlandaskan teks-teks keagamaan belum mampu menjawab dinamika sosial modern, termasuk isu hak-hak perempuan, anak, dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan maqashid yang bersifat substantif dan kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan ini dapat membuka ruang bagi reinterpretasi hukum keluarga yang lebih humanis, egaliter, dan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya reformulasi paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia. Reformulasi ini tidak berarti mengubah substansi syariah, melainkan menegaskan kembali tujuan-tujuan universalnya, yaitu menjaga

agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Implementasi maqashid syariah dalam konteks hukum keluarga harus diarahkan untuk melindungi dan memberdayakan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Melalui kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, hukum keluarga Islam di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen keadilan substantif, bukan sekadar simbol normatif. Dengan demikian, transformasi hukum keluarga berbasis maqashid syariah menjadi keniscayaan dalam upaya membangun masyarakat Muslim yang berkeadaban, berkeadilan, dan berkemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, M. U. (2021). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Amsyari, I. (2022). *Prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arkan, M. (2025). *Pemenuhan Hak Istri dan Anak setelah Terjadinya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt. G/2024/PA. Skh*.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Febrianti, Y., Siregar, M. N. S., & Wulandari, E. (2025). Pendekatan dalam Supervisi Pendidikan: Analisis Direktif, Non-Direktif, dan Kolaboratif dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.49>
- Firdawaty, L. (2016). Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 374459.
- Fitriawati, R., & Rindaningsih, I. (2025). Inovasi Pelatihan Guru Untuk Meningkatkan Pendidikan Inklusi Di Sekolah. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.28>
- Haris, A., Mujib, L. S. Bin, & Mulhimah, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima Legal*

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Protection of Wives' Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency.

- Hasibuan, R., & Lubis, L. H. (2025). Urgensi Filsafat Pendidikan dalam Menyikapi Krisis Moral Peserta Didik di Era Digital. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.42>
- Hidayat, J. H. (2024). *Wasiat Wajibah Untuk Istri Sirri Perspektif Maqashid Asy-syarī'ah Jasser Auda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt. G/2020/PA. Dps)*. Universitas Islam Indonesia.
- Imawan, D. H., & A'yun, P. Q. (2022). *Pemikiran Kh Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif*.
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1), 1–14.
- Lubis, F. A. R., Nugraha, A., & Fauzi, I. (2025). Fungsi-Fungsi Supervisi Pendidikan. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.34>
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia “Kajian Hukum Islam Sustainable.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–23.
- Maulida, S., & Hasanah, U. (2025). Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Muhammadiyah 7 Medan. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.33>
- Noer, A. F. M. (2018). *Pemikiran Fiqh Sosial Kh Ma Sahal Mahfudz Terhadap Formalisasi Hukum Islam*.
- Nursyamsiah. (2025). The Influence of Educational Digitalization Policy on Secondary School Students's Learning Motivation. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.44>
- Prihastama, F., & Ahmad, M. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan KH Sahal Mahfudz. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(01), 82–101.
- Puspitasari, D., Arzaqi, N., & Hasanah, L. N. (2025). Transformasi Aksiologis Hukum dalam Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja serta Relevansinya terhadap Reformasi Hukum Islam di Indonesia. *Alashriyyah*, 11(1), 143–153.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Thahir, A. H. (2015). *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328.

Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).

Yusman, Sipahutar, Y., Nurliani, Khoirul, & Lubis, L. H. (2025). Islamic Religious Education Teachers' Perceptions of the Implementation of Character Education in Middle Schools. *Zenius Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i2.63>